

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. WOLTER MONGUNSI KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG
E LANTAI DASAR 75511 08115811814

<https://disdukcapil.kukarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Perekaman Biometrik KTP-EL

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga Kutai Kartanegara;
2. Sudah berusia 16 tahun.
3. Kartu Keluarga daerah asal;
4. Sudah berusia 17 tahun.
5. Pemegang Ijin Tinggal Tetap;
6. Sudah berusia 17 tahun;
7. Sudah terdata dalam database kependudukan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang dan mengambil nomor antrian;
2. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Operator;
3. Petugas melakukan perekaman biometrik KTP-el;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



JL. WOLTER MONGUNSIDI KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG

E LANTAI DASAR 75511 08115811814

<https://disdukcapil.kukarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Setelah Permohonan Lengkap Akan Diterima Oleh Petugas Loker.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Database Rekaman Biometrik KTP-EL

Pengaduan Layanan

<meta charset="UTF-8" /><style class="WebKit-mso-list-quirks-style"> </style>

1. SMS/WA : 08115811814 (hanya chat);
2. Unit Pelayanan Pengaduan Mal Pelayanan Publik;
3. Kotak Saran pada Mal Pelayanan Publik;
4. SP4N LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) melalui <https://www.lapor.go.id/>;
5. Mal Pelayanan Publik Kab. Kutai Kartanegara, Komplek Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Gedung D, Lantai Dasar Jalan A.P Mangkunegoro Timbau, Tenggarong, Kalimantan Timur 75511;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Komplek Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Gedung E, Lantai Dasar Jalan Robert Wolter Monginsidi, Timbau, Tenggarong, Kalimantan Timur 75511.